



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 20/UN7. F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KEPERAWATAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 2022-2023**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mencapai misi tersebut, perlu dikembangkan kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik melalui kegiatan himpunan mahasiswa pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KEPERAWATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 2022-2023.
- KESATU : Menetapkan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro periode 2022-2023 dengan persomalia sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- KEDUA :
a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik sejalan dengan visi, misi, tujuan dan strategi program studi, fakultas dan universitas.
b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melaksanakan tugasnya berdasarkan koordinasi dengan ketua program studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 20/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA
 MAGISTER KEPERAWATAN PROGRAM STUDI
 MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 2022-2023.

PERSONALIA PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KEPERAWATAN

No.	Jabatan	Nama dan NIM
1	Ketua	Naufal Raihan Alfarisi 22020121410005
2	Wakil Ketua	Fariz Yulian Pratama 22020121410003
3	Sekretaris Umum 1	Annisa Pratiwi 22020121410031
4	Sekretaris Umum 2	Fransiska Riati Sutanti T. 22020121410033
5	Bendahara 1	Annisa Mazda Firdaus 22020121410037
6	Bendahara 2	Suwaryanti 22020121410018
7	Kepala Departemen Luar Negeri	Mery Mirna Leni22020121410011
8	Sekretaris Departemen	Surtania 22020121410006
9	Staf Departemen	Ricky Prawira 22020121410002
10	Kepala Departemen Dalam Negeri	Marsyaban 22020121410038
11	Sekretaris Departemen	Hani Andriyana 22020121410020
12	Staf Departemen	Rovica Probowati 22020121410007
13	Departemen PSDM	Vania Pangestika 22020121410039
14	Sekretaris Departemen	Ninuk Angelia 22020121410035
15	Staf Departemen	Abdul Mukid 22020121410013
16	Kepala Departemen Sosma	Ayu Dita H. 22020121410009
17	Sekretaris Departemen	Atiqur Rohman 22020121410036
18	Staf Departemen	Dikki Saputra 22020121410045
19	Kepala Departemen Kominfo	Fetty Yublika Pasole 22020121410016
20	Sekretaris Departemen	Sevana Christina Mayaut 22020121410031

No.	Jabatan	Nama dan NIM
21	Staf Departemen	Prayogo Pangestu Abadi 22020121410046

Semarang, 12 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001